



**PUTUSAN**  
Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan kepailitan pembatalan perdamaian pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PISMA GRAHA SEMESTA**, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Nomor 112, Surabaya, diwakili oleh Ahnaf Farid selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kemal Firdaus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. & Partners, beralamat di Jalan Juwono, Nomor 23, Surabaya (*Head Office*) dan *Treasury Tower, 18<sup>th</sup> Floor, Suite J*, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta (*Rep. Office*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Termohon;

T e r h a d a p

**PT TATAMULIA NUSANTARA INDAH**, berkedudukan di Gedung Sapta Mulia Center, Jalan Rawa Gelam V, Kaveling OR-3B, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta, diwakili oleh Iwan Adi Susanto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Pitono, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AZ dan Partners, beralamat di Jalan Bratang Gede V, Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon telah mengajukan permohonannya di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT Pisma Graha Semesta telah lalai dalam memenuhi kewajiban isi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2021;
3. Menyatakan secara hukum Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2021 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum Termohon/PT Pisma Graha Semesta, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 6, tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-09691.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 23 Februari 2012, Anggaran Dasar mana telah dilakukan perubahan-perubahan, terakhir adalah perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pisma Graha Semesta, Nomor 5 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Eka Novia Linda, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, yang telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pisma Graha Semesta Nomor AHU-AH.01.03-0032938 tanggal 23 Januari 2018, yang bertempat kedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 112, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dalam pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi dengan segala akibat hukumnya;
6. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon;
7. Menunjuk dan Mengangkat:
  - a. Sdr. Moh. Zakaria Anshori, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-348 AH.04.03-2019;
  - b. Sdr. Sewu Raja Intan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-144 AH.04.05-2022;
  - c. Sdr. Agung Boedhiantara, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-445 AH.04.05-2022;

Sebagai Tim Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan dalam perkara kepailitan *a quo*;

8. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kompetensi relatif;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi *legal standing* Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 2 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 25 Juni 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Sby., tanggal 25 Juni 2021;
4. Menyatakan Termohon (PT Pisma Graha Semesta), Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. I Ketut Tirta, S.H., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat: Sdr. Moh. Zakaria Anshori, S.H., M.H., Sdri. Sewu Raja Intan, S.H., M.H. dan Sdr. Agung Boedhiantara, S.H., M.H., sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Pisma Graha Semesta;
7. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 18 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PISMA GRAHA

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMESTA tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 2 Mei 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 25 Juni 2021;
  3. Membatalkan Perdamaian yang telah dihomologasi Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Sby., yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2021;
  4. Menyatakan Termohon (PT Pisma Graha Semesta), pailit dengan segala akibat hukumnya;
  5. Menunjuk Sdr. I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
  6. Mengangkat: Sdr. Moh. Zakaria Anshori, S.H., M.H., Sdr. Sewu Raja Intan, S.H., M.H., dan Sdr. Agung Boedhiantara, S.H., M.H., sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Pisma Graha Semesta;
  7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 18 Oktober 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 15 Januari 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/Homologasi/ 2024/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 17 Januari 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang halaman 65 butir 14. Pembatalan Perdamaian, angka 14.6., dimana putusan pembatalan perdamaian dapat diajukan upaya hukum kasasi, tanpa memberikan ruang diajukannya upaya hukum peninjauan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 18 Oktober 2023;

Dan;

Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian tanggal 13 Februari 2023 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon/PT Tata Mulia Nusantara Indah untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya mencabut keadaan pailit PT Pisma Graha Semesta;
3. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Pisma Graha Semesta (dalam Pailit) untuk mengumumkan pencabutan status pailit PT Pisma Graha Semesta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan PT Pisma Graha Semesta (dalam Pailit) serta seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Februari 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Januari 2024 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), yang ternyata selaras dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan "SK-MA Nomor 109 Tahun 2020) halaman 65 butir 14. Pembatalan Perdamaian. Di dalam angka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.6. SK-MA Nomor 109 Tahun Tahun 2020, menyebutkan dengan tegas: "Putusan pembatalan perdamaian dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 171 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tanpa memberikan ruang upaya hukum peninjauan kembali;

Bahwa dikarenakan alasan peninjauan kembali tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memenuhi syarat formal (TMS), maka segala sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam memori peninjauan kembali haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PISMA GRAHA SEMESTA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon/Pemohon Kasasi) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PISMA GRAHA SEMESTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp         | 10.000,00     |
| 2. Redaksi.....Rp         | 10.000,00     |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00  |
| Jumlah.....Rp             | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024